



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2020/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA.
Tempat lahir	: Tasikmalaya.
Umur / Tgl. Lahir	: 25 Tahun / 23 Juni 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Ciburuyan Rt. 02 Rw. 10, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mochamad Ismail S.H.,M.H. Advokat, beralamat di Jalan Kamasan No.10, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman1dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 125/Pid.B/2020/PN Tsm, tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pen.Pid/2020/PN Tsm, tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan, dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA, pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kp. Ciburuyan Leuwigamir Rt. 02 Rw. 10 Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota

Halaman2dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM*, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM bersama adik iparnya bernama saksi TATANG SURYA ISKANDAR Bin MUHAMAD SODIK datang menghampiri terdakwa yang berlokasi di Kp. Ciburuyan Leuwigamir Rt. 02 Rw. 10 Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, setelah sampai di lokasi tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB lalu saksi korban DEDE SUTIAMAN bertemu dengan ibunya terdakwa yaitu saksi Hj. LILIS NURSEHA Binti MAMUN. kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN menanyakan tentang keberadaan anaknya yaitu saksi WULAN RIP'A NUR SANI Binti DEDE SUTIAMAN dengan mengatakan "APAKAH DIA/WULAN ADA DI RUMAH?" dan saksi Hj. LILIS NURSEHA menjawab "ADA DI DALAM", setelah itu saksi korban DEDE SUTIAMAN menunggu di luar dikarenakan pemilik rumah tidak mempersilahkan masuk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban DEDE SUTIAMAN untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi TATANG SURYA ISKANDAR masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi korban DEDE SUTIAMAN kemudian duduk di kursi ruang tamu, selanjutnya saksi korban DEDE SUTIAMAN mengajak anaknya saksi WULAN RIP'A NUR SANI untuk pulang dan saksi korban DEDE SUTIAMAN menyarankan terdakwa untuk datang saja ke rumah saksi korban DEDE SUTIAMAN dan apabila tidak bisa datang agar mengabari saksi WULAN RIP'A NUR SANI, namun saat itu terdakwa beralasan tidak bisa datang ke rumah saksi korban DEDE SUTIAMAN karena capek, setelah itu saksi Hj. LILIS NURSEHA datang menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan posisi berdiri dan mengatakan bahwa saksi Hj. LILIS NURSEHA sudah tidak ada ketenangan dan kenyamanan dan menyarankan hubungan antara saksi WULAN RIP'A NUR SANI dengan terdakwa berakhir saja, kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN berdiri dan berkata agar saksi Hj. LILIS NURSEHA berbicara sambil duduk karena saksi korban DEDE SUTIAMAN merasa tidak nyaman atas sikap saksi Hj. LILIS NURSEHA tersebut, namun setelah itu saksi Hj.

Halaman3dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LILIS NURSEHA keluar rumah tidak lama kemudian datang ayah dari terdakwa yaitu saksi H. LIAN WARDILIANA Bin H. JENAL, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi korban DEDE SUTIAMAN sebanyak beberapa kali sehingga saksi korban DEDE SUTIAMAN terjatuh ke lantai, ketika saksi korban DEDE SUTIAMAN akan berdiri saksi H. LIAN WARDILIANA langsung memegang tangan saksi korban DEDE SUTIAMAN hendak meleraikan dan berusaha menahan agar saksi korban DEDE SUTIAMAN tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi BADRUSALAM Alias BADRU Bin MAMUN dan saksi TATANG TATANG SURYA ISKANDAR pun ikut meleraikan terdakwa dengan menarik badannya kemudian terdakwa pergi ke arah belakang rumah, kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN bergegas pulang meninggalkan lokasi tersebut, lalu saksi korban DEDE SUTIAMAN melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM merasakan kepala pusing, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit, tangan kanan terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VeR/RSI-SM/III/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. NIKE RATNA KEMALA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya terhadap korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM mengalami hal sebagai berikut:

Cedera yang diderita : _____

OS dipukul oleh orang yang dikenal satu orang dengan tangan kosong di bagian wajah sebelah kanan dan dahi kiri, kejadian sekitar 3,5 jam sebelum masuk RS, nyeri kepala (+), mual (+), muntah (-), pingsan (-).

Kesimpulan :

Tidak terdapat luka lebam di pipi kanan maupun dahi kiri.

Tidak terdapat luka lecet di pipi kanan maupun dahi kiri.

Terdapat nyeri tekan di pipi kanan dan dahi kiri.

Halaman4dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Diagnosa :

Contusio pipi dan dahi.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM tersebut dikarenakan tidak terima saksi H. LIAN WARDILIANA (ibu terdakwa) merasa dibentak dengan nada keras oleh saksi korban DEDE SUTIAMAN, sehingga terdakwa menjadi emosi lalu melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban DEDE SUTIAMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya Jaksa salah dalam menerapkan hukum dan surat dakwaan obscur libel (dakwaan kabur) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim dalam putusan sela menyatakan pada pokoknya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUMIYEM :

- Bahwa saksi adalah saksi korban ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM yang beralamat di Kp. Ciburuyan Leuwigambir RT. 02/10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, dan korbannya adalah saksi korban sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Ciburuyan RT. 002/010 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 saksi korban bersama adik iparnya bernama saksi TATANG datang menghampiri kediaman terdakwa. ALPIN, setelah sampai di rumah terdakwa ALPIN korban ketemu dengan ibunya terdakwa ALPIN yaitu

Halaman5dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hj. LILIS NURSEHA kemudian saksi korban menanyakan tentang anaknya yang bernama saksi WULAN 'APAKAH DIA ADA DI RUMAH ?' dan saksi Hj. LILIS NURSEHA menjawab 'ADA DI DALAM'. Setelah itu saksi korban menunggu di luar dikarenakan pemilik rumah tidak mempersilahkan masuk. Tidak lama kemudian terdakwa ALPIN memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu saksi TATANG masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh korban kemudian duduk di kursi ruang tamu. Selanjutnya saksi korban mengajak anaknya yaitu saksi WULAN untuk pulang dan korban menyarankan terdakwa ALPIN untuk datang ke rumah dan apabila tidak bisa datang agar mengabari saksi WULAN, namun saat itu terdakwa ALPIN beralasan tidak bisa datang ke rumah karena cape sudah main burung merpati. Setelah itu saksi Hj. LILIS NURSEHA datang menghampiri saksi korban dengan posisi berdiri dan mengatakan bahwa saksi Hj. LILIS NURSEHA sudah tidak ada ketenangan dan kenyamanan dan menyarankan hubungan antara saksi WULAN dengan terdakwa ALPIN berakhir. Kemudian saksi korban berdiri dan berkata agar saksi Hj. LILIS NURSEHA berbicara sambil duduk dan saksi korban juga merasa tidak nyaman. Namun setelah itu saksi Hj. LILIS NURSEHA keluar rumah tidak lama kemudian datang ayah dari terdakwa ALPIN yaitu saksi H. LIAN, tetapi tiba-tiba terdakwa ALPIN langsung menyerang korban dan melakukan pemukulan ke arah wajah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan kepala tangan sehingga saksi korban terjatuh ke lantai. Ketika saksi korban akan berdiri saksi H. LIAN langsung memegang tangan dan menahan kaki korban dan terdakwa ALPIN langsung menyerang saksi korban kembali dengan posisi menduduki saksi kaki korban sambil melakukan pemukulan ke arah wajah dengan menggunakan kedua tangannya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, dimana saat terdakwa ALPIN melakukan pemukulan tersebut saksi H. LIAN terus memegang kedua tangan korban. Setelah itu saksi BADRU dan saksi TATANG meleraikan terdakwa ALPIN dengan menarik badannya kemudian terdakwa ALPIN pergi ke belakang dimana pada saat saksi korban akan keluar rumah terdakwa ALPIN sudah ada di depan rumah, dan saksi korban ditenangkan oleh warga sekitar. Tidak lama kemudian saksi korban langsung pulang bersama saksi WULAN dan saksi TATANG ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami pusing di kepala, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit dan tangan kanannya terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit. Dan akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama kurang lebih seminggu ;
- Bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan oleh saksi korban kepada pihak yang berwajib selanjutnya terdakwa diproses secara hukum.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TATANG SURYA ISKANDAR Bin MUHAMAD SODIK :

- Bahwa saksi adalah saudara dari saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM yang beralamat di Kp. Ciburuyan leuwigambir Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, serta korbannya adalah kakak ipar saksi yaitu saksi DEDE SUTIAMAN yang beralamat di Kp. Ciburuyan Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Ciburuyan RT. 002/010 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 19.30 Wib saksi diajak oleh kaka ipar saksi yaitu saksi DEDE SUTISMAN untuk pergi ke rumah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM bermaksud akan menjemput saksi WULAN RIF'A NUR SANI, sesampainya di rumah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM saksi dan saksi korban DEDE masuk ke dalam rumah, dimana saat itu sudah menunggu terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM dan saksi WULAN RIF'A NUR SANI. Dan tidak lama kemudian datang saksi Hj. LILIS NURSEHA menemui kami dan terjadi perbincangan antara saksi korban DEDE dengan saksi Hj. LILIS NURSEHA. Selanjutnya saksi Hj. LILIS NURSEHA keluar dari rumah dan ayah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM yaitu saksi H. LIAN masuk ke dalam rumah, namun tiba-tiba terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM langsung menyerang saksi korban DEDE dengan cara mendorong badan dan melakukan pemukulan ke arah

Halaman7dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



wajah hingga terjatuh. Kemudian pada saat saksi korban DEDE akan berdiri saksi H. LIAN langsung memegang kedua tangan dan badan saksi korban DEDE, dan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM langsung melakukan pemukulan kembali terhadap saksi korban DEDE tersebut ke arah muka kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali, selanjutnya saksi langsung berusaha meleraikan mereka dengan cara menarik badan dari terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM hingga terlepas dari badan saksi korban DEDE dan saat itu terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM langsung keluar dari rumah. Kemudian pada saat saksi keluar rumah, saksi melihat terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM berada di samping rumah sedang memegang pisau dengan tangan kanannya, dan saat itu terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM mengatakan “sok anjing, eta teh indung aing” (ayo anjing, itu ibu kandung saksi), namun saat itu ada warga yang meleraikan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM ;

- Bahwa sebelumnya antara saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM tidak ada permasalahan. Namun perbuatan tersebut terjadi akibat terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM terpancing oleh ibunya yang sedang melakukan percakapan dengan saksi korban DEDE SUTIAMAN yang mulai memanas dan terjadi cekcok mulut, sehingga terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM emosi terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN dan melakukan pemukulan ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM tersebut, saksi korban DEDE SUTIAMAN mengalami pusing dikepala, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit dan tangan kanannya terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit. Akibat kejadian tersebut Sdr. DEDE SUTIAMAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi WULAN RIP'A NUR SANI Binti DEDE SUTIAMA :

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM ;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah ayah kandung saksi yaitu saksi korban DEDE SUTIAMAN yang beralamat di Kp. Ciburuyan RT.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



003/009 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota, dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ALVIN NAZIM MUHARAM, umur 23 Tahun, Belum bekerja, Alamat Kp. Leuwigamir RW. 10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 20.00 Wib di Kp. Leuwigamir Rw.10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira jam 19.30 Wib ayah saksi yaitu saksi korban DEDE SUTISMAN ditemani oleh saksi TATANG datang ke rumah terdakwa bermaksud akan menjemput saksi. Dimana sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban DEDE dan saksi TATANG menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian saksi korban DEDE dan saksi TATANG masuk ke dalam rumah, dimana saat itu saksi dan terdakwa sudah menunggu di dalam rumah. Setelah itu datang Hj. LILIS NURSEHA (ibu terdakwa ALVIN) menemui saksi korban DEDE dan terjadi perbincangan antara saksi korban DEDE dengan saksi Hj. LILIS NURSEHA, lalu saksi korban DEDE mengatakan kepada Hj. LILIS agar jika berbicara sambil duduk saja jangan dengan emosi, selanjutnya saksi Hj. LILIS NURSEHA keluar dari rumah, namun tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi korban DEDE dengan cara mendorong badan dan melakukan pemukulan ke arah wajah beberapa kali hingga terjatuh, dan ayah terdakwa yang bernama saksi H. LIAN langsung masuk ke dalam rumah, dimana saat itu saksi korban DEDE bermaksud akan berdiri, namun saksi H. LIAN langsung memegang kedua tangan dan badan saksi korban DEDE, dan terdakwa langsung melakukan pemukulan kembali kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali terhadap saksi korban DEDE tersebut ke arah muka, selanjutnya saksi langsung berusaha melerai terdakwa dengan cara menarik badan dari terdakwa hingga terlepas dari badan saksi korban DEDE, sehingga saksi terpental. Namun setelah itu terdakwa langsung pergi ke belakang rumah, tidak lama kemudian melihat terdakwa sudah ada lagi di depan rumah sambil membawa dan memegang 1 (satu) bilah pisau, selanjutnya saksi bersama saksi korban DEDE dan saksi TATANG pergi meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah menjalani pacaran dari tahun 2017, saat menjalani pacaran tersebut saksi pernah mengalami





pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa hingga menyebabkan lebam-lebam dan saksi tidak pernah bilang kepada siapa-siapa karena diancam oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban DEDE SUTIAMAN mengalami pusing di kepala, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit dan tangan kanannya terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit. Dan akibat kejadian tersebut saksi korban DEDE SUTIAMAN tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama beberapa hari.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi H. LIAN WARDILIANA Bin H. JENAL :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 20.00 Wib di Kp. Ciburuyan Leuwigamir RT.02/10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 jam 19.30 Wib, saksi melihat saksi korban DEDE SUTIAMAN bersama dengan saksi TATANG datang ke rumah saksi yang ditempati oleh terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM, Dimana saat itu saksi sedang berada di dalam rumah bersebelahan dengan rumah yang ditempati oleh terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM, saksi mendengar suara keributan dan saksi mendengar saksi korban . DEDE SUTIAMAN berbicara "haji sok erek ribut mah jeung aing, aing mah teu sieun ek ribut dimana wae oge" (Haji silahkan mau rebut dengan saya, saya tidak takut mau berkelahi dimana juga), sehingga saat itu saksi langsung keluar rumah dan menemui saksi korban DEDE SUTIAMAN di rumah sebelah, dan saat saksi tiba saksi melihat terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM dan saksi korban DEDE SUTIAMAN sedang bertengkar dan saksi melihat anak saksi yaitu terdakwa ALPIN melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN, selanjutnya saksi korban DEDE SUTIAMAN juga melakukan perlawanan terhadap terdakwa ALPIN, sehingga secara spontan saksi langsung meleraikan mereka dengan cara saksi memegang kedua tangan saksi korban DEDE SUTIAMAN dan mengunci kakinya



dengan kaki saksi dengan posisi terlentang (posisi saksi dibelakang badan saksi korban DEDE menyamping ke kanan dan saksi korban DEDE berada di atas badan saksi), dan anak saksi terdakwa ALPIN dipegangi oleh saksi WULAN, namun saat itu terdakwa ALPIN terus melakukan perlawanan dengan cara melakukan pemukulan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke wajah dan badan, dimana saat itu saksi korban DEDE SUTIAMAN dalam posisi dipegangi/ dikunci oleh saksi hingga terjatuh ke lantai, sehingga saat itu terdakwa ALPIN dilelai oleh saksi TATANG dan saksi BADRU dengan cara menarik badan terdakwa ALPIN, sehingga saat itu terdakwa ALPIN berhasil dilelai dan dibawa keluar rumah, setelah itu saksi baru melepaskan saksi korban DEDE SUTIAMAN ;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak saksi terpancing oleh pembicaraan saksi korban DEDE SUTIAMAN yaitu "haji sok erek rebut mah jeung aing, aing mah teu sieun ek ribut dimana wae oge" (Haji silahkan mau ribut dengan saya, saya tidak takut mau berkelahi dimana juga), dimana saat itu berhadapan dengan istri saksi yaitu saksi Hj. LILIS NURSEHA. Sehingga saat itu terdakwa ALPIN melakukan penyerangan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat terdakwa ALPIN melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan kepalan tangan kosong yang diarahkan ke wajah dan badan saksi korban DEDE SUTIAMAN ;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ALPIN tersebut saksi tidak turut membantu pemukulan, namun saat itu saksi hanya berusaha saksi korban Sdr. DEDE SUTIAMAN dikarenakan akan menyerang terdakwa ALPIN, sehingga saat itu saksi mengunci kedua tangan saksi korban DEDE SUTIAMAN dan badannya dengan tangan dan kaki kanan saksi, dengan maksud saksi korban DEDE SUTIAMAN diam dan tidak melakukan penyerangan terhadap terdakwa ALPIN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



5. Saksi BADRUSALAM Alias BADRU Bin MAMUN :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah paman dari terdakwa ;
- Bahwa dalam permasalahan ini yang menjadi korban adalah Sdr. DEDE SUTIAMAN yang beralamat di Kp. Ciburuyan RT. 003/009 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota, dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM, Alamat Kp. Ciburuyan RT. 002/010 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 20.00 Wib di Kp. Ciburuyan Leuwigamir RT.02/10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira jam 19.30 Wib datang saksi korban DEDE SUTISMAN bersama dengan saksi TATANG, dimana saat itu mereka menunggu di luar rumah. Setelah itu saksi dipanggil masuk ke dalam rumah oleh terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM dan saat saksi masuk di dalam rumah tersebut sudah ada terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM, saksi WULAN dan saksi TATANG sedang duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN ikut masuk ke dalam rumah. Selang beberapa menit saksi Hj. LILIS masuk ke dalam rumah dan langsung berbicara dengan posisi berdiri "tos we dugi dieu dari pada seer pacekcokan mah, terus Alvin ulah ka kaler deui bisi kena heden" (sudah sampai disini saja dari pada banyak permasalahan, kemudian Alvin jangan main ke utara lagi ditakutkan dipukul kembali), sehingga saat itu saksi korban DEDE SUTIAMAN bereaksi dan berbicara kepada saksi Hj. LILIS dengan perkataan "haji, mun erek nyeri hate ge abdi waktu budak kadieu direntog" (haji, seharusnya yang sakit hati itu saya sewaktu anak saya kesini diomongin oleh keluarga) dan saksi korban DEDE SUTIAMAN langsung berdiri dan berbicara kembali "arek pasea mah ek di dieu tawa ek di diditu ge hayu". Sehingga dari pembicaraan saksi korban DEDE SUTIAMAN, terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM bereaksi dan langsung berdiri, sehingga saat saksi langsung menghadap terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM dengan cara menahan dadanya dengan kedua tangan saksi dengan posisi berhadapan, namun saat itu terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM tidak terkendali dan langsung melewati badan saksi dan melakukan penyerangan kepada saksi korban DEDE SUTIAMAN, yang mana saat itu posisi saksi korban DEDE SUTIAMAN tepat di belakang saksi. Sehingga saat itu saksi langsung berbalik badan dan melihat terdakwa ALPIN

Halaman12dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAZIM AL MUHAROM dan saksi korban DEDE SUTIAMAN sudah dalam posisi berbaring menyamping di lantai dengan posisi saling berhadapan dan saling melakukan pemukulan dan saling tarik menarik badan. Dan saat itu datang saksi H. LIAN, dimana saat itu saksi langsung meleraikan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM dengan cara merangkul badannya dari belakang dan saksi H. LIAN meleraikan saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan cara mendekap badannya dari arah belakang. Dan saat keduanya dileraikan tersebut terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM dan saksi korban DEDE SUTIAMAN masih saling menyerang dengan cara saling pukul dan menendang. Setelah itu saksi WULAN dan saksi TATANG ikut membantu meleraikan terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM, sehingga saat itu saksi membawa terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM keluar rumah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Hj. LILIS NURSEHA Binti MAMUN :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa ;
- Bahwa dalam permasalahan ini yang menjadi korban adalah saksi korban DEDE SUTIAMAN yang beralamat di Kp. Ciburuyan RT. 003/009 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota, dan yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah anak saksi Sdr. ALPIN NAZIM AL MUHARAM, Alamat Kp. Ciburuyan RT. 002/010 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian keributan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari sekira jam 20.00 Wib di Kp. Ciburuyan Leuwigamir RT.02/10 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira jam 19.30 Wib datang saksi korban DEDE SUTIAMAN bersama dengan saksi TATANG, dimana saat itu saksi sedang berada di teras rumah, dan saksi DEDE SUTIAMAN menanyakan tentang anaknya saksi WULAN dan saat itu saksi menjawab ada di dalam rumah dan mempersilahkan saksi korban DEDE SUTIAMAN untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu saksi pergi ke dalam rumah dan memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi H. LIAN bahwa ada saksi korban DEDE SUTIAMAN dan saksi mengarahkan saksi H. LIAN untuk menemui saksi korban DEDE SUTIAMAN, namun saat itu saksi H. LIAN tidak mau berhadapan dengan Sdr. DEDE SUTIAMAN, sehingga saat itu saksi



menyuruh saksi BADRU yang kebetulan saat itu sedang ada di rumah saksi untuk menemani terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM di rumah sebelah. Tidak lama kemudian perasaan saksi tidak enak hati berada di dalam rumah, sehingga saat itu saksi kembali ke rumah yang diisi oleh anak saksi yaitu terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM, namun pada saat saksi akan masuk ke dalam rumah, saksi mendengar percakapan antara anak saksi dengan saksi WULAN dan seingat saksi dan yang saksi dengar anak saksi berbicara kepada saksi WULAN “didieu nu bingung mah ku didinya teh” (saya yang menjadi bingung kepada anda) Sehingga saat itu saksi masuk ke dalam rumah dan langsung berbicara dengan posisi berdiri “ntos lah neng, ibu mah cape, isin ku batur parasea wae” (udah lah neng, ibu udah cape, malu sama orang lain ribut terus), dan saksi TATANG berbicara “nya lah putus nya putus” (iya sudah mau putus ya putus) dan saksi berbicara kembali “kade we pin ulah ka kaler deui bisi di heden deui” (hati-hati pin, jangan main ke utara/rumah WULAN, takul dipukuli kembali), sehingga saat itu saksi korban DEDE SUTIAMAN bereaksi dan berbicara kepada saksi dengan nada tinggi dan perkataan “haji, oge si aa ijal ge bebeja geus dewasa” (haji, kakak ijal pernah menyampaikan dan sudah dewasa) sambil memukul meja, saat itu saksi menjawab “ih abi nyarios naon” (saya berbicara apa?) dan saksi korban DEDE SUTIAMAN berbicara kembali “lah jeung aing mah euweuh tempatna dimana wae, durder mah jeung aing mah, der nepi kamana wae oge” (dengan saya ga ada tempat dimana aja bisa, berkelahi dengan saya lah, silahkan mau sampai mana juga) dan saksi korban DEDE SUTIAMAN langsung berdiri dan sambil mengangkat tangan kanannya ke atas seperti akan melakukan pemukulan kepada saksi. Setelah itu saksi langsung keluar rumah dikarenakan takut dengan reaksi saksi korban DEDE SUTIAMAN dan langsung meminta pertolongan kepada suami saksi saksi H. LIAN, sehingga saat itu suami saksi yaitu saksi H. LIAN langsung menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN dan saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di dalam rumah tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM terpancing akibat pembicaraan saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan nada keras terhadap saksi, sehingga dari ucapan saksi korban DEDE SUTIAMAN tersebut terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHARAM emosi dan



spontan melakukan penyerangan serta pemukulan terhadap saksi korban DEDE SUTIAMAN.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM bersama adik iparnya bernama saksi TATANG SURYA ISKANDAR Bin MUHAMAD SODIK datang menghampiri terdakwa yang berlokasi di Kp. Ciburuyan Leuwigamir Rt. 02 Rw. 10 Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, setelah sampai di lokasi tersebut pada sekira pukul 20.00 WIB lalu saksi korban DEDE SUTIAMAN bertemu dengan ibunya terdakwa yaitu saksi Hj. LILIS NURSEHA Binti MAMUN. kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN menanyakan tentang keberadaan anaknya yaitu saksi WULAN RIP'A NUR SANI Binti DEDE SUTIAMAN dengan mengatakan "APAKAH DIA/WULAN ADA DI RUMAH?" dan saksi Hj. LILIS NURSEHA menjawab "ADA DI DALAM", setelah itu saksi korban DEDE SUTIAMAN menunggu di luar dikarenakan pemilik rumah tidak mempersilahkan masuk, tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi korban DEDE SUTIAMAN untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu saksi TATANG SURYA ISKANDAR masuk ke dalam rumah dan diikuti oleh saksi korban DEDE SUTIAMAN kemudian duduk di kursi ruang tamu, selanjutnya saksi korban DEDE SUTIAMAN mengajak anaknya saksi WULAN RIP'A NUR SANI untuk pulang dan saksi korban DEDE SUTIAMAN menyarankan terdakwa untuk datang saja ke rumah saksi korban DEDE SUTIAMAN dan apabila tidak bisa datang agar mengabari saksi WULAN RIP'A NUR SANI, namun saat itu terdakwa beralasan tidak bisa datang ke rumah saksi korban DEDE SUTIAMAN karena capek, setelah itu saksi Hj. LILIS NURSEHA datang menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan posisi berdiri dan mengatakan bahwa saksi Hj. LILIS NURSEHA sudah tidak ada ketenangan dan

Halaman15dari21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



kenyamanan dan menyarankan hubungan antara saksi WULAN RIP'A NUR SANI dengan terdakwa berakhir saja, kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN berdiri dan berkata agar saksi Hj. LILIS NURSEHA berbicara sambil duduk karena saksi korban DEDE SUTIAMAN merasa tidak nyaman atas sikap saksi Hj. LILIS NURSEHA tersebut, namun setelah itu saksi Hj. LILIS NURSEHA keluar rumah tidak lama kemudian datang ayah dari terdakwa yaitu saksi H. LIAN WARDILIANA Bin H. JENAL, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN dan melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi korban DEDE SUTIAMAN sebanyak beberapa kali sehingga saksi korban DEDE SUTIAMAN terjatuh ke lantai, ketika saksi korban DEDE SUTIAMAN akan berdiri saksi H. LIAN WARDILIANA langsung memegang tangan saksi korban DEDE SUTIAMAN hendak melerai dan berusaha menahan agar saksi korban DEDE SUTIAMAN tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi BADRUSALAM Alias BADRU Bin MAMUN dan saksi TATANG TATANG SURYA ISKANDAR pun ikut melerai terdakwa dengan menarik badannya kemudian terdakwa pergi ke arah belakang rumah, kemudian saksi korban DEDE SUTIAMAN bergegas pulang meninggalkan lokasi tersebut, lalu saksi korban DEDE SUTIAMAN melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak yang berwajib, selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses secara hukum oleh pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Visum Et Repertum No. 353/38/VER/RSUD/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. NUCKY FATRAERLANGGA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo pada Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap seseorang/ korban bernama ASEP UYUN dengan hasil : sudut dalam mata sebelah kiri lebam, Lengan sebelah kiri lebam, punggung sebelah kanan lecet. Kesimpulan : akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua



tangannya ke arah wajah saksi korban DEDE SUTIAMAN sebanyak beberapa kali sehingga saksi korban DEDE SUTIAMAN terjatuh ke lantai;

- Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan tidak terima saksi H. LIAN WARDILIANA (ibu Terdakwa) merasa dibentak dengan nada keras oleh saksi korban DEDE SUTIAMAN, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban DEDE SUTIAMAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM merasakan kepala pusing, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit, tangan kanan terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/Ver/RSI-SM/II/2020 tanggal 22 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. NIKE RATNA KEMALA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya terhadap korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM

Kesimpulan :

Tidak terdapat luka lebam di pipi kanan maupun dahi kiri.

Tidak terdapat luka lecet di pipi kanan maupun dahi kiri.

Terdapat nyeri tekan di pipi kanan dan dahi kiri.

Diagnosa :

Contusio pipi dan dahi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan allteryaitu dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "**barangsiapa**" adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa selain cakap bertindak juga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur "**barang siapa**" harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ; berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara mengayunkan kedua tangan terdakwa ke arah wajah saksi korban DEDE SUTIAMAN sebanyak beberapa kali sehingga saksi korban DEDE SUTIAMAN terjatuh ke lantai, ketika saksi korban DEDE SUTIAMAN akan berdiri saksi H. LIAN WARDILIANA langsung memegang tangan saksi korban DEDE SUTIAMAN hendak meleraikan dan berusaha menahan agar saksi korban DEDE SUTIAMAN tidak melakukan perlawanan sehingga posisi saksi korban DEDE SUTIAMAN terlentang menyamping ke kanan, lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban DEDE SUTIAMAN kembali dengan posisi menduduki kaki saksi korban DEDE SUTIAMAN sambil melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban DEDE SUTIAMAN dengan menggunakan kedua tangannya berkali-kali, hal tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan tidak terima saksi H. LIAN WARDILIANA (ibu Terdakwa) merasa dibentak dengan nada keras oleh saksi korban DEDE SUTIAMAN, sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban DEDE SUTIAMAN ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM merasakan kepala pusing, pipi sebelah kanan terasa sakit, dahi sebelah kiri terasa sakit, rahang sebelah kanan terasa sakit, tangan kanan terasa sakit serta pinggang sebelah kanan terasa sakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 09/VeR/RSI-SM/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. NIKE RATNA KEMALA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. SITI MUNIROH Tasikmalaya terhadap korban DEDE SUTIAMAN Bin H. ZAENAL MA'SUM mengalami hal sebagai berikut :

Cedera yang diderita :

OS dipukul oleh orang yang dikenal satu orang dengan tangan kosong di bagian wajah sebelah kanan dan dahi kiri, kejadian sekitar 3,5 jam sebelum masuk RS, nyeri kepala (+), mual (+), mumtah (-), pingsan (-).

Kesimpulan :

Tidak terdapat luka lebam di pipi kanan maupun dahi kiri.

Tidak terdapat luka lecet di pipi kanan maupun dahi kiri.

Terdapat nyeri tekan di pipi kanan dan dahi kiri.

Diagnosa :

Contusio pipi dan dahi.

. Dengan demikian unsur tersebut di atas **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALPIN NAZIM AL MUHAROM Bin H. LIAN WARDILIANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juli 2020** oleh kami, **Dr. H GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H.** dan **BUNGA LILLY, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai **Hj. ITJE SULASTRI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh **HERU**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUJIONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan
Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H.

Dr. H GUNAWAN, S.H., M.H.

BUNGA LILLY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ITJE SULASTRI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid B/2020/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)